

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN USAHA MILIK
DESA DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO.11 TAHUN 2021 (STUDI
KASUS BUMDES ANUGRAH MULYA DI KABUPATEN MADIUN)**

Eka Febiana Nurdyawati, Nur Sayidatul Munti'ah
Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
efebiana883@gmail.com , nursayidatul@umpo.ac.id

ABSTRACT

BUMDes Anugrah Mulya, which is used as a research site, is located in Candimulyo Village, Dolopo District, Madiun Regency, East Java. The purpose of this research is to find out how current financial management at BUMDes Anugrah Mulya with Government Regulation No. 11 of 2021. Therefore, the role of the manager is also very important in implementing appropriate financial management. The descriptive qualitative method was chosen by researchers in this research through a process of observation, interviews, and documentation (data triangulation). The form of government business that is realized to increase the village's original income and support the development of the village is known as Village-Owned Enterprises (BUMDes). Village governments establish BUMDes to help improve village welfare. One of the BUMDes in Madiun Regency provides several services for the community, especially in the fulfillment of basic materials and services. This can certainly help and have a positive impact on the surrounding community. The results shown in this study indicate that the financial management in BUMDes Anugrah Mulya is not appropriate because the reports reported on accountability are incomplete. Semi-annual financial reports reported every 6 months are still not implemented at BUMDes Anugrah Mulya. This is constrained by Human Resources who are less competent in managing financial reports with the standard yes. This research is expected to be used as advice and evaluation so that financial management is given more attention so that the financial cycle is smooth and in accordance with applicable regulations.

Keywords: BUMDes, Financial Management, PP No.11 of 2021

ABSTRAK

BUMDes Anugrah Mulya yang dijadikan tempat penelitian ini berada di Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan saat ini pada BUMDes Anugrah Mulya dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Oleh karena itu, peran pengelola juga sangat penting dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang sesuai. Metode kualitatif deskriptif menjadi pilihan oleh peneliti dalam penelitian kali ini melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi (triangulasi data). Bentuk usaha pemerintah yang diwujudkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan mendukung perkembangan desa dikenal sebagai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pemerintah desa membentuk BUMDes untuk membantu meningkatkan kesejahteraan desa. Salah satu BUMDes yang ada di Kabupaten Madiun ini memberikan beberapa pelayanan untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan bahan-bahan pokok serta pelayanan jasa. Hal tersebut tentu dapat membantu dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Hasil yang ditunjukkan pada penelitian kali ini menunjukkan bahwa pengelolaan

keuangan yang ada di BUMDes Anugrah Mulya kurang sesuai dikarenakan laporan yang dilaporkan pada pertanggungjawaban kurang lengkap. Laporan keuangan semesteran yang dilaporkan setiap 6 bulan sekali masih belum terlaksana pada BUMDes Anugrah Mulya. Hal tersebut terkendala oleh Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten dalam mengelola laporan keuangan dengan standar yang ditentukan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai saran dan evaluasi agar pengelolaan keuangan lebih diperhatikan sehingga siklus keuangan lancar dan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan.

Kata kunci: BUMDes, Pengelolaan Keuangan, PP No.11 Tahun.2021

PENDAHULUAN

Pada era saat ini pembangunan desa merupakan pusat perkembangan dalam suatu wilayah melalui penyaluran dana desa. Alokasi dana desa adalah wujud upaya pemerintah dalam mempercepat perkembangan, agar desa dapat melakukan pembenahan diri guna meningkatkan pendapatan desa atau biasa disebut pendapatan asli desa (PADes) (Erlina & Sirojuzilam, 2020). Upaya dalam mengembangkan pendapatan desa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan satuan unit usaha yang berada dalam satu wadah yaitu Badan Usaha Milik Desa atau biasa disebut BUMDes. BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Desa guna meningkatkan perekonomian desa (Aliah et al., 2022). Akan tetapi dalam mendirikan BUMDes terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dasar hukum yang melandasi pendirian BUMDes tercantum dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No.11 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes yang sudah berstatus badan hukum difasilitasi oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan regulasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 membuka peluang bagi BUMDes untuk memperbanyak jenis usaha yang dijalankan. Menurut (Yulianto, 2023) kontribusi yang dihasilkan oleh BUMDes di Indonesia terlihat

menunjukkan perkembangan dalam hal meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) sebagai salah satu sumber pendapatan APBDes sebesar Rp1,1 Triliun pada tahun 2017-2021.

Dilansir juga oleh (Setiawan, 2023) bahwa saat ini jumlah BUMDes yang ada di Jawa Timur sebanyak 6.490 BUMDes dengan beberapa kategori yaitu 1.400 BUMDes maju, 2.353 berkembang, dan 2.737 pemula. Jumlah BUMDes di Kabupaten Madiun seperti yang dilansir oleh (Bimantara, 2023) setidaknya terdapat 198 BUMDes akan tetapi hanya 50 BUMDes yang lebih menonjol. Faktor yang dapat mempengaruhi sehingga banyaknya BUMDes yang kurang aktif dikarenakan minimnya manajemen pengelolaan hingga pengelolaan keuangannya.

Salah satu BUMDes yang sudah berbadan hukum yang ada di Kabupaten Madiun yaitu BUMDes Anugrah Mulya yang berada di Kecamatan Dolopo Desa Candimulya. BUMDes tersebut sudah melalui tahap atau alur pendaftaran sesuai dengan ketentuan kemendesa. BUMDes Anugrah Mulya didirikan sejak tahun 2017 akan tetapi sempat berhenti beroperasi, dan buka kembali pada tahun 2021. Berdirinya BUMDes tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menambah pendapatan asli desa (PADes). BUMDes ini merupakan salah satu BUMDes yang pertama dapat melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disebut PKB hal tersebut berpotensi dalam meningkatkan

pendapatan asli desa. Selain melayani pembayaran PKB BUMDes juga mempunyai 2 unit usaha lain yaitu ATK (Alat Tulis Kantor), serta penjualan sembako. BUMDes ini merupakan BUMDes yang mempunyai pelayanan jasa terlengkap di lingkup sekitar kecamatan Dolopo. Usaha tersebut akan berjalan lancar jika pengelolaan di dalamnya terkelola dengan baik, akan tetapi pada BUMDes Anugrah Mulya pengelolaan keuangannya masih kurang tertata dalam hal pencatatan dan pembukuan nya.

Pada BUMDes di Kabupaten Madiun yang pernah diteliti oleh (Dewi, 2018) menunjukkan bahwa pengembangan BUMDes melalui unit usaha yang ada masih kurang maksimal, hal itu terkendala oleh beberapa hal salah satunya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pengurus tidak berjalan dengan baik bahwa pengelolaan keuangan tidak dapat ditunjukkan dengan alasan masih ada tahap perputaran anggaran/pinjaman. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dalam suatu lembaga jika tidak berjalan dengan baik akan menghambat program yang dijalankan juga.

Pengelolaan dalam BUMDes menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu BUMDes terutama dalam mengelola keuangan dikarenakan BUMDes merupakan suatu lembaga *profit* atau mendapatkan keuntungan. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2021 yang menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa diwajibkan membuat laporan berkala berupa perencanaan program kerja. Dalam mengelola laporan keuangan pada BUMDes yaitu suatu perwujudan tanggungjawab dari pengelola BUMDes yang paling sedikit

berisi laporan keuangan tahunan yang terdiri dari laporan keuangan akhir periode yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi beserta dengan penjelasannya (Ilma et al., 2022). Dalam hal mengurus laporan keuangan pengurus BUMDes mempunyai andil penting dalam hal pengelolaannya. Pengelola BUMDes yang memiliki kapasitas dalam hal meningkatkan potensi sumber daya yang ada disekitar sebagai salah satu pendapatan BUMDes dan tata kelola yang baik (M Titioekan et al., 2020). Pengelola BUMDes harus berkompeten dalam hal pengelolaan dan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas.

Pada penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh (Aliah et al., 2022) menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan yang dilakukan di BUMDes Desa Tanjung Pura, Kabupaten Langkat hanya sebatas pencatatan pendapatan dan pengeluaran sedangkan dalam laporan pertanggungjawaban belum diterapkan sesuai dengan praturan pemerintah hal itu dikarenakan pengelola masih belum terlalu paham dengan istilah-istilah di akuntansi sehingga hanya dilakukan dengan cara sederhana yaitu dengan melihat pengeluaran dan penerimaan serta keuntungan yang didapatkan.

Pada penelitian (Ilma et al., 2022) pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Kembang dilakukan dengan kooperatif dan partisipatif BUMDes Kembang melaksanakan tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Akan tetapi dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan BUMDes Kembang masih belum sesuai. Pada tahap pelaksanaan, pencatatannya masih sederhana belum sampai diposting

dalam buku besar. Penatausahaan hanya dilakukan pada saat ada bantuan dari pihak luar saja.

Pentingnya memahami dan menerapkan pengelolaan keuangan dengan benar pada BUMDes juga mendukung berkembangnya suatu BUMDes. Berdasarkan hal-hal yang dijabarkan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan penting bagi sebuah badan usaha ataupun lembaga. Pada BUMDes pengelolaan keuangan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 akan tetapi tidak semua BUMDes dapat menerapkan sesuai dengan peraturan, maka dari itu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui implementasi pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pada BUMDes Anugrah Mulya di Kabupaten Madiun.

Dari latar belakang tersebut memunculkan rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana pengelolaan keuangan pada BUMDes Anugrah Mulya dengan panduan pengelolaan keuangan bagi BUMDes. Kedua, apakah pengelolaan keuangan BUMDes Anugrah Mulya sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian kali ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan yang dijalankan oleh BUMDes Anugrah Mulya saat ini, apakah sudah sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa sendiri menjadi salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan desa dan didirikan oleh pemerintah desa yang nantinya dikelola oleh pemerintah desa dan dimiliki oleh desa. BUMDes memiliki modal seluruhnya atau sebagian besar dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMDes adalah suatu lembaga usaha untuk mendukung

pemberdayaan masyarakat desa yang mengelola aset-aset dan sumber daya ekonomi (Sri & Dewi, 2014).

Dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 117 dijelaskan bahwa “BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa untuk mengelola usaha dan jenis aktivitas produktif serta pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat desa”.


Saat ini jumlah keseluruhan BUMDes yang ada di Indonesia sebanyak 53.409 BUMDes yang berdiri dan 18.505 diantaranya tercatat sudah berbadan hukum, hal tersebut dilansir pada laman resmi bumdes.kemendes.go.id yang menunjukkan jumlah BUMDes yang ada di Indonesia.

Didirikannya sebuah BUMDes pasti mempunyai suatu tujuan. Berdirinya BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa melalui kepemilikan modal dan pengelolaan bersama dengan pemerintah desa (Suryo Wibowo & Sulistya Hapsari, 2022). Menurut (Pemerintah Republik Indonesia, 2021) pada pasal 3 dijabarkan bahwa berdirinya BUMDes memiliki beberapa tujuan yaitu untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi, pelayanan umum dan pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa untuk memperoleh keuntungan bersih guna meningkatkan pendapatan asli desa.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan secara bahasa berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola atau mengolah dan keuangan yang mempunyai arti berhubungan dengan uang seperti transaksi jual beli, investasi, dan modal. Menurut (Purba & Maksudi, 2020) pengelolaan keuangan merupakan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan. Pada pengelolaan keuangan BUMDes mengadopsi dari pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa menurut PERMENDAGRI No.20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu “pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa” (Pemerintah Republik Indonesia, 2018).



Gambar 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018

BUMDes yang merupakan lembaga usaha *profit* atau yang memiliki keuntungan tentunya tidak lepas dari pengelolaan keuangan di dalamnya. Pengelolaan keuangan adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengendalikan kegiatan keuangan dalam hal pemanfaatan dana, mengalokasikan dana, maupun pembagian keuntungan (Rofidah & Rochayaton, 2020).

Pengelolaan keuangan memiliki beberapa fungsi yaitu merencanakan, pada saat perencanaan dapat dilakukan pertimbangan yang matang agar dapat memaksimalkan keuntungan. Kedua pengendalian, pengendalian berhubungan dengan tindak pengawasan dalam aktivitas keuangan, ketiga auditing, pemeriksaan pada proses auditing dengan kaidah standar keuangan agar tidak ada penyimpangan, keempat pelaporan, dengan adanya manajemen keuangan, maka pelaporan keuangan dilakukan setiap tahun serta dapat menganalisis rasio laporan laba rugi. Tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan

pengelolaan keuangan yang awalnya sudah direncanakan dan telah ditetapkan.

Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan PP No. 11 Tahun 2021

Dalam mengelola keuangan dalam BUMDes tentunya disusun menurut peraturan yang berlaku, saat ini pengelolaan keuangan dalam BUMDes yang mencakup Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, Kepemilikan, Modal, Aset, Laporan Pertanggungjawaban diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga mencakup beberapa hal salah satunya yaitu modal yang dianggarkan. Pada bab 6 pada PP No. 11 Tahun 2021 juga dijabarkan tentang modal, aset, dan pinjaman BUMDes. Sebagaimana dimaksud sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh desa.

Merujuk pada PP No. 11 Tahun 2021 tentang laporan pertanggungjawaban yang berisi kondisi keuangan selama periode tertentu. Meliputi laporan keuangan (neraca), laporan laba rugi yang terdapat pada laporan semesteran dengan kurun waktu 6 bulan dan laporan tahunan yang dilaporkan satu tahun sekali. Laporan semesteran minimal berisi laporan keuangan dan laporan laba rugi, laporan tahunan berisi laporan keuangan akhir tahun periode dan perhitungan laba rugi. Dalam tahapan awal menyusun laporan keuangan dimulai dari perencanaan, perencanaan digunakan untuk membantu menyusun rencana secara akurat guna mencapai tujuan yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu. Pada tahap pelaksanaan pengelola melaksanakan apa yang sudah di susun pada tahap perencanaan sebelumnya, sedangkan dalam tahap penatausahaan diharapkan pengelola dapat melakukan pencatatan atas seluruh transaksi yang sudah dilakukan. Pelaporan keuangan

juga digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan suatu lembaga dalam satu periode tertentu, untuk laporan pertanggungjawaban di harapkan pengelola dapat bertanggungjawab atas laporan dan kinerja yang dilaksanakan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini menggunakan deskriptif kualitatif yang berarti menjelaskan dengan narasi. Alasan lebih memilih melakukan penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif dikarenakan peneliti berusaha mendeskripsikan dengan menjelaskan bagaimana kondisi pengelolaan keuangan BUMDes yang menjadi salah satu aset desa dalam menunjang pendapatan desa. Selain itu peneliti bertujuan untuk memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, dan teori.

Tempat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di bidang badan usaha yang dimiliki oleh desa. Objek penelitian adalah Badan Usaha Milik Desa Anugrah Mulya yang berada di Kabupaten Madiun. Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian kurang lebih 1 bulan dimulai dari bulan juni-sekarang. Penelitian dilakukan pada BUMDes Anugrah Mulya dikarenakan BUMDes tersebut merupakan salah satu lembaga *profit* atau memiliki keuntungan yang saat ini sedang dikembangkan oleh desa, sehingga pengelolaan keuangan di dalamnya berpengaruh dengan keberlangsungan BUMDes.

Sampel Sumber Data

Pada penelitian kali ini sampel sumber data berasal dari Kepala BUMDes, Bendahara BUMDes, Pengelola BUMDes, serta masyarakat sekitar BUMDes. Sampel data yang digunakan dipilih berdasarkan pada

situasi social atau objek yang diteliti sehingga, mampu mencakup secara menyeluruh pada aspek pengumpulan data (Sugiyono, 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi ke tempat penelitian, melakukan sesi wawancara, serta dokumentasi sebagai penunjang. Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam (Sugiyono, 2022) dikemukakan bahwa **Observasi** merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam melakukan pengumpulan data peneliti melakukan observasi terlebih dahulu guna melihat kondisi yang ada pada BUMDes Anugrah Mulya saat ini. **Wawancara** menurut (Sugiyono, 2022) menyatakan bahwa Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan jika akan melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang terjadi, juga untuk mengetahui keadaan responden dan jumlah responden. Pada tahap wawancara peneliti melakukan wawancara kepada ketua BUMDes Anugrah Mulya dengan beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, pertanyaan meliputi bagaimana pengelolaan keuangan BUMDes Anugrah Mulya saat ini serta penerapan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 pada pengelolaan keuangan. Menurut (Sugiyono, 2022) **Dokumentasi** adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara dari penelitian kualitatif. Pada penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan.

Jenis Data

Data yang digunakan untuk melakukan penelitian kali ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh

merupakan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ditetapkan. Dalam penelitian kali ini data diperoleh dari. Data sekunder berupa artikel, buku, berita, atau dokumen lain yang berkaitan dengan variabel penelitian.

Analisis Data

Memasuki tahapan analisis data diawali dari pengumpulan data yang telah dilakukan, setelah itu peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan agar bisa di olah. Setelah data yang didapatkan diolah peneliti menyajikan data tersebut dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif. Tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang telah diuraikan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Usaha Milik Desa Anugrah Mulya

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Anugrah Mulya merupakan badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa Candimulyo. Suatu lembaga tentu memiliki pengelola atau pengurus, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada bulan Juni 2024 kepada ketua atau direktur BUMDes Anugrah Mulya terdapat struktur pengelola BUMDes Anugrah Mulya. Struktur pengelola BUMDes yaitu terdiri dari, penasehat, pengawas, ketua, sekretaris, bendahara, dan kepala unit.

Pada tahap awal observasi peneliti dapat mengetahui bahwa saat ini BUMDes Anugrah Mulya sedang dalam tahap BUMDes berkembang, menurut ketua BUMDes *“Untuk saat ini BUMDes Anugrah Mulya masih tergolong BUMDes berkembang belum bisa dikatakan BUMDes Maju”* hal itu ditunjukkan pada unit usaha bersama dalam bentuk toko sembako yang beroperasi setiap harinya. Selain itu juga

layanan-layanan jasa yang dilakukan oleh BUMDes. Memasuki tahap wawancara yang dilakukan oleh peneliti Berdirinya BUMDes ini sudah sesuai dengan PP No.11 Tahun 2021 hal itu juga dipaparkan oleh ketua BUMDes saat wawancara *“BUMDesa Anugrah Mulya saat ini memang sudah sesuai dengan juknis yang ada pada PP.11 tentang pendirian dan pengorganisasiannya”*.

Pada penerapan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 BUMDes Anugrah Mulya mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pendirian. BUMDes Anugrah Mulya memiliki beberapa unit usaha berupa unit kelompok usaha bersama, unit pertanian, unit perdagangan, unit peternakan. Saat ini unit yang berkembang atau berjalan dengan baik yaitu unit kelompok usaha bersama berupa persediaan sembako ataupun alat tulis kantor. Adapun jenis usaha lain yaitu berupa pelayanan jasa bagi masyarakat sekitar.

Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan PP No. 11 Tahun 2021

Berdasarkan peran BUMDes Anugrah Mulya yang menunjukkan organisasi atau lembaga profit tentunya tidak luput dari pengelolaan keuangan yang dilakukan, walaupun keuntungan yang didapatkan tidak terlalu besar. Sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang diadopsi dari pengelolaan keuangan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan BUMDes dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021

Pada tahap awal pengelolaan keuangan BUMDes Anugrah Mulya membuat perencanaan yang disusun kedalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Penyusunan AD/ART

ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan kegiatan pada BUMDes Anugrah Mulya. Dalam penyusunan AD/ART ini merupakan tahap pertama perencanaan keuangan yang nantinya akan dijalankan oleh BUMDes Anugrah Mulya, adapun perencanaan keuangan yaitu tentang modal, asset, dan rencana program kerja. Berdasarkan hal tersebut BUMDes Anugrah Mulya sudah menerapkan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 bab Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Adapun laporan modal yang didapatkan oleh BUMDes merupakan dana yang berasal dari desa yang bersumber dari APBDes. Berikut merupakan tabel modal yang disusun oleh BUMDes Anugrah Mulya.

N o.	Keterangan	Modal Dari Desa	Modal BUMDes
1.	Modal tahun 2017	Rp.42.000.000,00	Rp.42.000.000,00
2.	Modal tahun 2018	Rp.10.000.000,00	Rp.10.000.000,00
3.	Modal tahun 2020	Rp.60.000.000,00	Rp.60.000.000,00
Total		Rp.112.000.000,00	Rp.112.000.000,00

Tabel 1 Laporan Modal BUMDes Anugrah Mulya

Berdasarkan dari tabel modal diatas selama BUMDes berjalan mendapatkan modal dari desa sebesar Rp.112.000.000,00. Dapat dilihat bahwa modal yang diberikan oleh desa disalurkan kurang tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan, hal tersebut dikarenakan banyak kendala yang terjadi di lapangan. Seperti yang dijelaskan oleh ketua BUMDes Anugrah Mulya pada sesi wawancara bahwa *“Ada beberapa kendala yang dialami seperti adanya covid-19 tahun 2019 sehingga dana desa yang seharusnya diberikan oleh desa*

tidak didapatkan sesuai dengan waktunya, selain itu banyak sektor perekonomian lainnya yang dikembangkan oleh desa”.

Pada tahap kedua pengelolaan keuangan yaitu terdapat tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan keuangan berpedoman pada perencanaan yang sebelumnya dibuat. Perencanaan keuangan yang sudah dirancang kemudian di terapkan sesuai dengan kebutuhan dalam BUMDes. Saat ini kebutuhan yang dipenuhi dalam BUMDes Anugrah Mulya adalah pemenuhan pada unit usaha bersama. Tahap ketiga yaitu penatausahaan pada tahap ini biasa dilakukan oleh bendahara BUMDes, semua kegiatan transaksi dicatat dan dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes. Pada tahap keempat yaitu pelaporan, pelaporan dilakukan satu periode atau satu tahun sekali yang diketahui oleh penanggungjawab BUMDes dan penasihat BUMDes. Pada PP No. 11 Tahun 2021 juga dijelaskan untuk laporan pertanggungjawaban juga diketahui oleh masyarakat, akan tetapi pada BUMDes Anugrah Mulya belum bisa menerapkannya dikarenakan beberapa kendala. Salah satu kendalanya yaitu nantinya akan menimbulkan biaya tambahan dan berpengaruh pada modal yang diberikan oleh desa. Tahap terakhir yaitu pertanggungjawaban, pertanggungjawaban sebagai bentuk dari rasa tanggungjawab atas modal yang sudah diberikan kepada pengelola BUMDes. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Anugrah Mulya dengan mengirimkan berkas dokumen yang berisi pengelolaan dana selama satu tahun kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 bab pertanggungjawaban dijelaskan bahwa laporan keuangan BUMDes terdiri dari

laporan semesteran dan laporan tahunan yang berisikan neraca, laporan laba rugi, dan penjelasannya.

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Anugrah Mulya berisi neraca yang memuat asset atau harta serta modal yang diberikan oleh desa. Diketahui dari neraca tersebut BUMDes Anugrah Mulya tidak memiliki bagian liabilitas atau hutang hal tersebut dikarenakan BUMDes Anugrah Mulya tidak terkait dengan hutang oleh pihak ketiga. Hal itu dikarenakan pihak BUMDes yang belum mampu untuk melakukan hutang dengan pihak ketiga, persyaratan yang diberikan oleh pihak ketiga salah satunya bank belum bisa dilaksanakan oleh BUMDes Anugrah Mulya seperti laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan pada BUMDes sesuai dengan standar akuntansi. Selama ini BUMDes melakukan aktivitas keuangan dengan cara pencatatan sederhana seperti pencatatan pengeluaran dan pemasukan.

No	Keterangan	Debit	Kredit
1.	Aset	Rp.xx	
		Rp.xx	
2.	Modal		Rp.xx

Tabel 2 Ilustrasi neraca BUMDes Anugrah Mulya

Pada laporan pertanggungjawaban BUMDes Anugrah Mulya ini hanya melaksanakan laporan tahunan yang berisi laporan keuangan selama satu tahun. Hal itu dikarenakan kurangnya sistem yang mendukung dalam hal pelaporan keuangan sehingga sampai saat ini masih dilaksanakan secara manual. Maka dari itu laporan pertanggungjawaban hanya dilakukan satu tahun sekali atau hanya laporan tahunan. Sedangkan menurut PP No. 11 Tahun 2021 BUMDes wajib melaporkan secara berkala yaitu laporan semesteran yang 6 bulan sekali dan tahunan.

Selain dalam pembentukan AD/ART, Modal, dan Laporan Pertanggungjawaban aktivitas keuangan juga terjadi setiap harinya yaitu dalam transaksi yang dilakukan pada unit pengembangan usaha bersama yang berupa toko sembako dan alat tulis. Pengelolaan keuangan setiap harinya dilakukan menggunakan sistem komputer yang mencatat penjualan barang ketika transaksi.

BUMDes Anugrah Mulya juga sering mendapatkan kunjungan oleh beberapa pihak luar untuk mendapatkan pembinaan dalam menjalankan BUMDes sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

Pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Anugrah Mulya dilakukan dengan peraturan yang berlaku, semua pengelola ikut andil dalam hal pengelolaan keuangan secara operasional walaupun ada beberapa kendala yang dialami salah satunya laporan keuangan semesteran yang belum terlaksana dalam laporan pertanggungjawaban. Pada pengelolaan keuangan secara keseluruhan berdasarkan standar akuntansi sederhana dengan menerapkan pencatatan laporan keuangan, laporan modal, dan laporan laba rugi walaupun belum sampai ke tahap buku besar. Pengelolaan keuangan pada BUMDes Anugrah Mulya memang kurang sesuai di tahap laporan pertanggungjawaban dikarenakan kendala yang dialami oleh BUMDes Anugrah Mulya. BUMDes Anugrah Mulya dapat meningkatkan pembinaan kepada pengelola keuangan agar pengelolaan keuangan di dalamnya dapat tersusun dengan standar yang berlaku. Hal tersebut juga dapat menunjang BUMDes Anugrah Mulya menjadi BUMDes yang lebih maju dengan pengelolaan yang lebih terorganisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, N., Rizkina, M., & Fadilah, N. (2022). Penyusunan Laporan Keuangan yang baik dan benar pada BUMDes. *Owner*, 6(3), 1457–1462. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.975>
- Bimantara, B. (2023). *Ratusan BUMDES di Madiun tak aktif*. Radar Madiun. <https://radarmadiun.jawapos.com/mejayan/801221720/ratusan-bumdes-di-madiun-tak-aktif>
- Dewi, Y. S. R. dan M. (2018). Strategi Pembangunan Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Pada Program Usaha Agrobisnis Pertanian (PUAP) di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). *Jurnal unesa*, 1(3), 3.
- Erlina, E., & Sirojuzilam, S. (2020). Efektivitas Penerapan Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Keuangan Bumdes Sistem Akuntansi Bumdes Berbasis Web. *Owner*, 4(1), 282. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.195>
- Ilma, M., Yulianti, N. C., & Fitriya, E. (2022). Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi Kasus Pada BUMDes Kembang Desa Kemiri Kecamatan Panti. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7), 2198–2204. <https://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/view/473%0Ahttps://journal-nusantara.com/index.php/JIM/article/download/473/453>
- M Titiokan, B., Huliselan, M., Sanduan, A., N Ralahallo, F., & Siahainenia, SE, M.Si, A. J. D. (2020). Pengelolaan Keuangan BUMDes Di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 03(01), 197–216.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*.
- Purba, F., & Maksudi, M. Y. (2020). The Effect of Cash Turnover and Account Receivable Turnover on Returns on Assets in PT . Alexindo Mandiri Express 2015-2019 period. *Indonesian College of Economics*, 1–17.
- Rofidah, N., & Rochayatun, S. (2020). Implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang). *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 11(1), 60. <https://doi.org/10.18860/em.v11i1.7599>
- Setiawan, D. (2023). *Bank UMKM Jatim dan DPMD Bersinergi Tingkatkan Pemberdayaan BUMDES/BUMDESMA*. <https://www.harianbhirawa.co.id/bank-umkm-jatim-dan-dpmd-bersinergi-tingkatkan-pemberdayaan-bumdes-bumdesma/>
- Sri, A., & Dewi, K. (2014). *SE B AGAI UP AYA DAL AM M E NINGKAT KAN P E NDAP AT AN ASL I DE SA (P AD es) SE RT A MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA*. V(1), 1–14.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (27 ed.). ALFABETA, CV.
- Suryo Wibowo, M. I., & Sulistya Hapsari, A. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(01), 52–71. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>
- Yulianto, T. (2023). *Resolusi BUMDES 2023*. [kompas.id. https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/17/resolusi-bumdes-2023](https://www.kompas.id/baca/opini/2023/01/17/resolusi-bumdes-2023)